



SKRIPSI

**Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten
Banyuwangi.**

*"Participation of Village Society Against Management of Village Revenue and Expenditure
Budget in Margomulyo Village, Glenmore Sub-district, Banyuwangi District".*

Oleh:

Moh Amir Fiqi SR

NIM. 130710101012

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten
Banyuwangi.**

*Participation of Village Society Against Management of Village Revenue and Expenditure
Budget in Margomulyo Village, Glenmore Sub-district, Banyuwangi District.*

Oleh:

Moh Amir Fiqi SR

NIM. 130710101012

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Pada dasarnya semua orang punya potensi menjadi intelektual, sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya, dan dalam cara mengeluarkannya. Tetapi tidak semua orang adalah intelektual dengan fungsi sosial”

(Antonio Gramsci)¹



¹ Ahmad Baedowi, 2015, *Calak Edu 3*, PT Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, Hlm 173

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Syarif dan Ibu Rosyidah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten
Banyuwangi.**

*“Participation of Village Society Against Management of Village Revenue and Expenditure
Budget in Margomulyo Village, Glenmore Sub-district, Banyuwangi District”.*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Moh Amir Fiqi Sr

130710101012

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 Maret 2018**

**Oleh
Pembimbing,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001**

Pembantu Pembimbing,

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP.196011221989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore,
Kabupaten Banyuwangi.**

Oleh:

**Moh Amir Fiqi SR
NIM. 130710101012**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001**

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP: 195612061983031003

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP: 1987004101998021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A RINI ANGGRAINI, S.H, M.H** : (.....)
NIP : 195911151985122001

2. **IDA BAGUS OKA ANA. S.H.,M.M.** : (.....)
NIP : 196011221989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Amir Fiqi Sr

NIM : 130710101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.** benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Maret 2018

Yang Menyatakan,

Moh Amir Fiqi Sr
NIM : 130710101012

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries

Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Mohammad Syarif dan Ibu Rosidah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Kakakku tercinta, Mohammad afifudin syarif S.Sej, yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Kepada Evi Rahmawati Amd.Keb yang selama ini memberikan dukungan serta do'a sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai;
12. Keluarga, kerabat, sahabat, saudara yang sudah menjadi tempat dan wadah dalam setiap perjalanan hidup saya;
13. Teman-teman IMA-HTN FH UNEJ, Lukmah Hakim, Khozy Sanusi, Bahtian Fajar, Akbar Ronal, Bahdi Ghofi, Yoga Pratama, Heru Prasetyo, M.Rizky Pratama, Eurike Geovani, Bagus, Dita Miradani, Bagus, Indramayu, Yovie Pratama, Ahmad Haidir Mirza, Norila, Claudio Halsi, Niswara Ghitha, Helga Anton dan seterusnya yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu;
14. Teman-teman kos Hadi, Teguh, Rizal, Dika, Ized, Candra dan Eko;
15. Teman-teman kos Jalan Jawa 6 Nomor 3, Imam Fauzi, Ferdy , Samsul Arifin, Febri, Oki Bagus, Muzakki, Dika, Robi, Luber Setiawan, Yovie Maulana dan seterusnya yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu;

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember.....

Penulis



RINGKASAN

Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan Pemerintahannya Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi terdiri atas daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa/kelurahan dengan demikian, desa atau kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Desa yang merupakan bagian terbawah hierarki pembagian wilayah, memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan nasional, disamping keberadaan desa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi focus utama dalam pembangunan pemerintahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Desa merupakan organ Negara dalam tataran paling bawah. Melalui desa ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk melakukan pengelolaan konflik yang terjadi di dalam desa.

Dalam suatu pengelolaan keuangan, anggaran memegang peran yang penting. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang di susun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan. Seperti yang telah tertulis di dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- Ayat (1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
- Ayat (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yakni:

“Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pelaksanaannya di atur lagi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di sebut (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendeagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. *Kedua*, Bagaimana partisipasi lembaga kemasyarakatan desa terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. *Ketiga*, Bagaimana hambatan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat normatif dan menggunakan literature sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang kemudian dianalisa. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendukung analisa yang dilakukan.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang di anggarkan dalam bentuk peraturan desa tentang APBDes.

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan yang di anggarkan setiap tahunnya dalam bentuk peraturan desa tentang APBDes. Diperlukan analisis mengenai partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi Lembaga kemasyarakatan bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun Lembaga Masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Pada kesimpulan dan saran, kesimpulan penulis terhadap penulisan skripsi ini yaitu bahwa Pentingnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap pengelolaan APBDes dimana Lembaga Masyarakat dapat berperan aktif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan APBDes. Hal ini tentu dapat mengurangi kecenderungan masyarakat beserta lembaga masyarakat desa terhadap kinerja Pemerintahan Desa karena di dalam tahapan-tahapan tersebut Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa sebagai mitra dari pemerintahan desa untuk proses pembangunan di Desa Margomulyo.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN	xix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.5 Metode Penulisan.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Subyek dan Obyek Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa.....	12
2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa.....	12
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa.....	13
2.1.2 Perangkat Desa.....	13
2.2 Badan Permusyawaratan Desa.....	16
2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	16
2.2.2 Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	17
2.2.3 Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa.....	18
2.2.4 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.....	19
2.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	21
2.3.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	21
2.3.2 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	22
2.3.3 Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	22
2.3.4 Maksud Dan Tujuan Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	27
2.3.5 Tugas Dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	27
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	29
2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	29
2.4.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	30
2.4.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	32
2.4.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	32
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.....	34

3.2 Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.....	40
3.3 Hambatan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.....	54
BAB IV PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAK	59
A. BUKU.....	59
B. JURNAL.....	59
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	59

DAFTAR SINGKATAN



NKRI	:Negara Kesatuan Republik Indonesia
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RPJMDes	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
ADD	: Alokasi Dana Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPD	: Badan Permusawaratan Desa
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
PKK	: Pembinaan kesejahteraan Keluarga
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RKPDes	: Rencana Kerja Pembangunan Desa
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

Daftar Lampiran

Lampiran A : Surat Ijin Mencari Data

Lampiran B : Data Desa



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan Pemerintahannya Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi terdiri atas daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa/kelurahan dengan demikian, desa atau kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota².

Dalam suatu pengelolaan keuangan, anggaran memegang peran yang penting. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang di susun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan. Seperti yang telah tertulis di dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

”Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³.”

Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.1

³ Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Ayat (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara⁴.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yakni:

“Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun”

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa. Di dalam pengalokasian tersebut dihitung berdasarkan jumlah Desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa di transfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditrasfer ke APBDes. Hal tersebut berdasarka Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yakni:

Ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa.

Ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yakni:

”Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di transfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditrasfer ke APBDes.^{5”}

⁴ Lihat pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Desa merupakan daerah bagian terbawah hierarki pembagian wilayah, memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan nasional, disamping keberadaan desa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat. Di Indonesia desa berkembang dalam berbagai ragam dan bentuk, sehingga kesatuan masyarakat hukum asli yang dimiliki bangsa Indonesia perlu dilindungi dan diberdayakan, supaya tercipta landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Namun dalam sejarah berbagai pengaturan tentang desa, dalam pelaksanaannya belum mampu mewartakan dalam segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Terutama permasalahan kedudukan masyarakat hukum adat, demokrasi, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan yang menimbulkan kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan⁶.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa di atur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

”Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

Berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Ayat (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga EraReformasi*, Malang: Stara Press, hlm.212

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Penyelenggaraan Pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemerintah desa. Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa⁷. Kepala Desa juga pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 3 Permendeagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. yakni:

Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa⁸.

Menurut Pasal 73 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah suatu rencana keuangan desa setiap tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa lalu ditetapkan dengan peraturan desa.

Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cermin kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa⁹. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 94 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

“Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”¹⁰

Lembaga Kemasyarakatan Desa juga ikut serta dalam pelaksanaan APBDes sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Desa tentang APBDes Margomulyo serta sebagaimana yang tertuang pada Pasal 6 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni:

- Ayat (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- Ayat (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

⁹ Ira Safitri D, *PERANAN RENCANA TATA RUANG DESA DALAM PENYUSUNAN APBDES PARTISIPATIF*, (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat): 119-124

¹⁰ Lihat pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan¹¹.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang partisipasi lembaga kemasyarakatan desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MARGOMULYO, KECAMATAN GLENMORE, KABUPATEN BANYUWANGI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana partisipasi lembaga kemasyarakatan desa terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimana hambatan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

¹¹ Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Margomulyo dalam meningkatkan partisipasi Lembaga Masyarakat Desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Masyarakat Desa Margomulyo ikut berpartisipasi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Lembaga Masyarakat Desa Margomulyo terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis

Dalam penulisan ini, diharapkan penulis dapat memecahkan masalah yang ada, memperluas wawasan penulisan mengenai anggaran desa dan realisasinya serta memiliki pengalaman dalam melakukan survey kepada responden.

2. Bagi Universitas Negeri Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan, wawasan, dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa Universitas Negeri Jember maupun pihak pihak lain yang berkepentingan terkait dengan topic yang diteliti oleh penulis.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian

atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan. Metode penelitian membahas mengenai tata cara dari pelaksanaan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan mengenai alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau alat ukur dari suatu data dalam penelitian. Sehingga metode penelitian meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan jawaban. Hakekatnya penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian¹².

Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada bidang ilmu tertentu, metode tidak diuraikan dalam bab tersendiri, tetapi merupakan bagian dari pendahuluan (pada sub bab tersendiri). Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Urutan dan komponen metode penelitian bergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji¹³.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Adapun yang

¹² Widi Sudarta. <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> diakses terakhir tanggal 10 April; 2017 pukul 23.42 WIB

¹³ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press. Hlm. 22.

menjadi informan dalam penelitian ini adalah dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa yang ada di desa Margomulyo. Penelitian ini akan menfokuskan pada partisipasi lembaga kemasyarakatan desa terhadap pengelolaan APBDes di desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

1.5.2 Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan berperan sebagai sumber informasi. Subyek penelitian pada penulisan ini adalah:

- a. Pemerintah Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.
- b. Lembaga Masyarakat Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah segala sesuatu yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Obyek penelitian yang digunakan adalah Partisipasi Lembaga Masyarakat terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hukum penting adanya sumber bahan hukum yang menjadi dasar menganalisis isu hukum yang diambil. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁴, dan bahan-bahan non hukum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki.2016. *Penelitian Hukum. Cetakanke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm.181

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan, dan putusan- putusan hakim¹⁵. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perUndang-Undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah Undang-Undang adalah peraturan Pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan¹⁶.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan
6. Perda Kabupaten banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentag Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta wawancara. Sudah barang tentu buku-buku dan

¹⁵ *Ibid*, hlm.181

¹⁶ *Ibid*, hlm.182

artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah¹⁷. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tilisan hukum melalui internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum Primer dan Sekunder, untuk keperluan penelitian seorang peneliti dapat pula merujuk beberapa rujukan yang berasal dari bahan-bahan non-hukum. bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian¹⁸. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu. Selain hal tersebut penulis juga melakukan wawancara kepada sumber yang bersangkutan yakni dengan Bapak Aji selaku Kepala Desa Margomulyo, Bapak Jemadi selaku ketua BPD di Desa Margomulyo, Bapak Fauzi selaku Ketua Karang Taruna, Bapak sama'udin selaku Ketua LPMD di Desa Margomulyo dan kepada Ibu Anik Kusriyani selaku Ketua PKK di Desa Margomulyo.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.182

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm183 dan 184

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pemerintah dan Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa¹⁹. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yakni:

Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yakni:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yakni:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

¹⁹ Lihat Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa masyarakat Desa;
- l. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- m. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- n. memberikan informasi kepada masyarakat Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.

Sementara Pemerintahan Desa menurut Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini menunjukkan Pemerintahan Desa tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan desa saja, tetapi menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang ada di atasnya terkait dengan desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan organisasi, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya²⁰.

2.1.3 Perangkat Desa

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan mengenai pengertian perangkat desa. Namun demikian keberadaan

²⁰ *Ibid*, hlm.61

perangkat desa secara tidak langsung disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari pemerintah desa. Pasal 1 angka (3) itu menyebutkan bahwa: Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan isi ketentuan pasal tersebut jelas keberadaan perangkat desa sebagai unsur penting penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- a. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menyebutkan:

- ayat (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- ayat (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Adapun pengertian dari Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

a. Sekertariat desa adalah

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sekertariat desa adalah sebagai berikut:

- ayat (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- ayat (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- ayat (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

b. Pelaksana kewilayahan adalah

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pelaksana Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- ayat (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- ayat (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- ayat (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- ayat (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

c. Pelaksana Teknis adalah

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pelaksana Teknis adalah sebagai berikut:

- ayat (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- ayat (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- ayat (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota²¹.

Proses Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Sekertaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas Usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa.
2. Kepala-Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.
3. Kepala dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa²².

2.2 Badan Permusyawaratan Desa

2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: Pemerintahan desa dan BPD. Pemerintahan berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat²³. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (4) menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

²¹ Lihat pasal 2-5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

²² Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Adminitrasi Desa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Hlm.43

²³ *Ibid*, hlm. 77

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Materi mengenai BPD yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

2.2.2 Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keanggotaan badan permusyawaratan desa harus sesuai dengan :

- ayat (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis;
- ayat (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
- ayat (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kemudian pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Selanjutnya pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di sebutkan bahwa :

- ayat (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa;
- ayat (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;

ayat (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk²⁴.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan Profesi Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka Masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa²⁵. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni:

”Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.”²⁶

2.2.3 Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat²⁷. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

²⁴ Lihat pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

²⁵ *Ibid*, hlm. 78

²⁶ Lihat pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

²⁷ *Ibid*, hlm. 77

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Sedangkan menurut Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa BPD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan

- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik²⁸.

2.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa

2.3.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintahan Desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 94 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- Ayat (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Ayat (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- Ayat (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- Ayat (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa²⁹.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (4) Perda Kabupaten banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentag Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi, pengertian Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut lembaga masyarakat adalah sebuah organisasi di dalam suatu pemerintahan desa yang di bentuk oleh masyarakat itu sendiri sebagai wakil dari masyarakat umum serta

²⁸ Lihat Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentan Badan Permusyawaratan Desa.

²⁹ Lihat Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

sebagai mitra kerja pemerintah desa dan lurah untuk mempermudah dalam memberdayakan masyarakat³⁰.

2.3.2 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melainkan di atur Didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut:

ayat (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

ayat (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

ayat (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam keputusan Lurah³¹.

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 4 tersebut jelas bahwa Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis: kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan (termasuk adat istiadat), kepemudaan, gender, dan interest group/kepentingan. UU mengakui keberadaan lembaga kemasyarakatan dan perannya dalam pemerintahan Desa, seperti dalam musyawarah Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan pemerintahan.

2.3.3 Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Samahalnya dengan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melainkan di atur di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri

³⁰ Lihat Pasal 1 Angka (4) Perda Kabupaten Banyuwangi Nomot 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

³¹ Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Adapun penjelasan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwasanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Serta di dalam dalam melaksanakan tugasnya (LPMD/LPMK) mempunyai fungsi sesuai dengan fungsi pada Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; dan

- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

b. Lembaga Adat

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah. Serta di dalam dalam melaksanakan tugasnya lembaga adat mempunyai fungsi sesuai dengan fungsi pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan

Berdasarkan Pasal 12 Ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan di atur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yakni:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi yang sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yakni:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

d. RT/RW

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Didalam melakukan tugasnya RT/RW mempunyai fungsi yang di atur pada Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yakni:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

e. Karang Taruna

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Di dalam menjalankan tugasnya karang taruna mempunyai fungsi yang di atur pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yakni:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota³². Namun di Desa Margomulyo tidak terdapat Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

2.3.4 Maksud Dan Tujuan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Menurut Perda Kabupaten banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi maksud dan tujuan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut:

Pasal 2 Perda Kabupaten banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi:

“Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong-royong, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna.”

Pasal 3 Perda Kabupaten banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi:

“Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis dalam pemberdayaan masyarakat³³.”

2.3.5 Tugas Dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Menurut Pasal 5 Perda Kabupaten banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- ayat (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

³² Lihat pasal 7-18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

³³ Lihat Pasal 2 dan 3 Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- ayat (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Pasal 6 Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - i. pemberdayaan hak politik masyarakat³⁴.
- ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat,
 - e. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - f. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

³⁴Lihat Pasal 6 Perda Kabupaten Banyuwangi Nomot 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

- g. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- h. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- i. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- j. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- k. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut jelas bahwa lembaga kemasyarakatan desa adalah suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakasa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dan lurah dalam menampung aspirasi masyarakat serta kebutuhan masyarakat di desa.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Hal tersebut sesuai dengan Menurut Pasal 73 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- Ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- Ayat (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- Ayat (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah suatu rencana keuangan desa setiap tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa lalu ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik³⁵.

1.4.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak disebutkan secara signifikan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melainkan di atur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebagai berikut:

ayat (1) APBDes, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

ayat (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

ayat (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan desa adalah

³⁵ *Ibid*, Hlm.83

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pendapatan Desa bersumber Dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Belanja desa adalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belanja Desa di pergunakan untuk:

- Ayat (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- Ayat (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- c. Pembiayaan desa adalah

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa yakni:

Ayat (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Ayat (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

2.4.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan tahapan program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)³⁶. Dalam penyusunan APBDes, harus berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal berikut:

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- ayat (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- ayat (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

2.4.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- ayat (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- ayat (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa APBDes Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes menjamin kepastian rencana

³⁶ *Ibid*, Hlm.84

kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan yang dimaksud APBDes. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan pembangunan secara teknis.



BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di anggap masih kurang. Pemerintah Desa di anggap tidak menjalankan peraturan pada Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni untuk bersikap transparan. Kurangnya sikap transparan serta kurangnya peran Pemerintah Desa dalam menyediakan forum pertemuan antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai sarana untuk menyampaikan kritik dan saran adalah salah satu yang menjadi hambatan Lembaga Masyarakat Desa dalam berpartisipasi untuk mengawasi pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo.
2. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap Pengelolaan APBDes dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan APBDes masih belum sepenuhnya baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa serta kurangnya peran aktif dari masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo.
3. Hambatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap pengelolaan APBDes adalah dalam hal perencanaan, dan Pengawasan. Dalam perencanaan hambatan yang terjadi adalah usulan yang telah di sepakati dalam Musrenbangdes terkadang tidak disepakati dalam Musrenbangcam. Dalam pengawasan hambatan yang terjadi adalah kurangnya transparansi Pemerintah Desa serta kurangnya peran Pemerintah Desa dalam menyediakan forum pertemuan sebagai sarana untuk menampung aspirasi serta menyampaikan kritik dan saran terkait temuan atau hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap pengelolaan APBDes di Desa Margomulyo.

5.2 Saran

Pemerintah Desa Margomulyo diharapkan bersikap Transparan seperti yang telah di jelaskan pada Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut secara jelas menyebutkan dalam melaksanakan tugas Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemerintah Desa juga diharapkan untuk menyediakan atau mengadakan forum pertemuan sebagai sarana untuk menampung aspirasi dari masyarakat terkait temuan atau hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja sebagai wakil masyarakat serta sebagai mitra Pemerintah Desa dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan APBDes dimana Lembaga Kemasyarakatan Desa diharapkan untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembagunan desa serta dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui sosialisai ataupun pelatihan-pelatihan terkait potensi yang ada di Desa Margomulyo.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Moch. Solekhan, MAP., *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Stara Pres, 2014.

Ni'matul Huda, *Hukum pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Stara Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum. Cetakan ke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rahmah Yabbar, MM, dan Ardi Hamzah, SE, Msi, Ak, CA, AAP-B, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Pustaka, 2015.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.

Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Adminitrasi Desa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

B. Jurnal

Ira Safitri D, *PERANAN RENCANA TATA RUANG DESA DALAM PENYUSUNAN APBDES PARTISIPATIF*, (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat): 119-124

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Perda Kabupaten banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 Tentag Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi;

Peraturan Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

